LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Sanksi Hukum Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Sekolah

Silviana[1], Moch Riski Syakir[1], Rizki Maulana[1], Febi Listiani[1], Rokhiman[1]
[1] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kampus Serang, Indonesia
Korespondensi: sillviianaaa19@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Oct 9th, 2026
Revised Nov 9th, 2026
Accepted Nov 17th, 2026

Keyword:
Perundungan; Pencegahan; Sanksi Hukum; Edukasi Hukum; Perlindungan Anak.

ABSTRAK
Perundungan di lingkungan sekolah berdampak pada keselamatan, kesehatan mental, dan perkembangan psikologis peserta didik, sementara sebagian siswa belum memahami bahwa perundungan memiliki konsekuensi pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk perundungan, ketentuan hukum yang relevan, upaya pencegahan dan pelaporan, serta sanksi hukum bagi pelaku. Kegiatan dilaksanakan pada 7 Oktober 2026 di Madrasah Aliyah Al-Hidayah Lebak Wangi, Kabupaten Serang, dengan 45 siswa sebagai peserta. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, studi kasus, tanya jawab, dan konsultasi hukum yang dilengkapi sesi bermain peran dan kotak curhat. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman berdasarkan *pre-test* dan *post-test*: pengetahuan tentang jenis perundungan naik dari 45% menjadi 92%, pengetahuan tentang Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak naik dari 12% menjadi 88%, dan pengetahuan tentang dampak hukum perundungan siber naik dari 20% menjadi 90%. Kegiatan ini juga menghasilkan Duta Anti-Bullying, Pojok Pengaduan dan Kotak Curhat, Deklarasi Anti-Bullying, serta modul anti-bullying. Penyuluhan hukum yang interaktif terbukti efektif menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya sekolah yang aman bagi siswa.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perundungan (*bullying*) adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Perilaku ini terjadi secara berulang-ulang dan membuat korban berada dalam keadaan tidak nyaman dan terluka. Remaja yang menjadi korban berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, dengan dampak umum berupa rasa takut, sedih, dan marah, bahkan dapat berlanjut pada gejala depresi. Salah satu faktor besar penyebab perilaku perundungan pada anak adalah teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif, selain lingkungan yang berpengaruh besar dalam pembentukan karakter anak, sehingga faktor penyebab perundungan meliputi kepribadian, keluarga, dan lingkungan (Sapitri dkk., 2025). Di sisi lain, pemahaman hukum siswa sering kali terbatas; perundungan masih dianggap sebagai kenakalan atau candaan biasa, padahal perbuatan tersebut dapat dikenai pidana.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Republik Indonesia, 2014). Karena itu, sekolah seharusnya mampu memetakan potensi pemicu perundungan dan melakukan pencegahan sejak dini, mulai dari kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, sebab Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu (Republik Indonesia, 2012b).

Istilah *bullying* berasal dari kata *bully*, yaitu penggertak, orang yang mengganggu orang yang lebih lemah. Perundungan merupakan bentuk intimidasi fisik maupun psikologis yang terjadi berkali-kali dan terus-menerus sehingga membentuk pola kekerasan (Sapitri dkk., 2025). Olweus mendefinisikan perundungan sebagai perilaku agresif yang disengaja, dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara berulang terhadap korban yang tidak dapat mempertahankan diri dengan mudah, atau penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis (Faozi dkk., 2024). Coloroso memandang perundungan sebagai tindakan intimidasi berulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah dengan tujuan melukai korban secara fisik maupun emosional, dan membaginya menjadi perundungan fisik, verbal, dan relasional. Perundungan fisik paling tampak, seperti memukul, menendang, meludahi, serta merusak barang milik korban; perundungan verbal paling umum, berupa julukan, celaan, penghinaan, fitnah, dan gosip; sedangkan perundungan relasional paling sulit dideteksi karena melemahkan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Adapun SEJIWA mengelompokkan perundungan ke dalam kategori fisik, verbal, dan mental atau psikologis.

Andrew Mellor menjelaskan bahwa perundungan dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, sekolah, media massa, budaya, dan kelompok sebaya (Mulyati dkk., 2025). Pada faktor keluarga, pola komunikasi negatif, pertengkaran orang tua, dan hukuman fisik membuat anak meniru kekerasan yang dilihatnya. Pada faktor sekolah, sikap sekolah yang mengabaikan perundungan, pengawasan guru yang rendah, dan peraturan yang tidak konsisten memperkuat perilaku pelaku. Pada faktor kelompok sebaya, sebagian anak merundung demi diterima dalam kelompok meskipun merasa tidak nyaman, sementara tayangan kekerasan di media massa dan suasana sosial yang penuh prasangka juga dapat membentuk perilaku keras pada anak. Dampak perundungan dirasakan oleh korban, pelaku, dan saksi. Korban dapat mengalami rasa takut, menarik diri, sulit berkonsentrasi, prestasi menurun, sering membolos, hingga depresi; pelaku cenderung berprestasi rendah, bersikap menantang terhadap orang dewasa, dan terlibat tindak kekerasan; sedangkan siswa yang menyaksikan dapat mengalami trauma, tidak nyaman di sekolah, dan malas berangkat ke sekolah. Penurunan prestasi pada korban juga berkaitan dengan menurunnya minat belajar, yaitu dorongan siswa untuk belajar yang didasari perhatian, keterlibatan, dan rasa senang.

Berbagai kegiatan sosialisasi pencegahan perundungan telah dilakukan, antara lain kepada siswa sekolah dasar (Faozi dkk., 2024), dan peran mahasiswa dalam pencegahan perundungan di lingkungan kampus juga telah dikaji (Pare dkk., 2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan pun telah dibahas dalam penelitian hukum pidana (Rohma & Sari, t.t.). Kebaruan kegiatan ini terletak pada penyuluhan hukum yang secara khusus menyasar siswa madrasah aliyah dengan menekankan ketentuan pidana, mulai dari perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, hingga perundungan di ruang digital, diukur melalui *pre-test* dan *post-test*, serta ditindaklanjuti dengan luaran berkelanjutan di sekolah.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pengabdi memberikan edukasi hukum kepada siswa Madrasah Aliyah Al-Hidayah Lebak Wangi dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa mengenai pengaturan hukum dan sanksi pidana terhadap perundungan, bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya, serta upaya pencegahan, pelaporan, dan perlindungan hukum bagi korban. Permasalahan yang dijawab mencakup bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perundungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana faktor penyebab perundungan di kalangan anak sekolah, dan bagaimana upaya penanggulangan serta perlindungan hukum terhadap korban oleh aparat penegak hukum dan pihak sekolah. Kegiatan ini bermanfaat bagi siswa dan sekolah dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan memperkuat nilai-nilai keadilan, sekaligus menjadi implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan melalui empat tahap yang saling berkaitan, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan. Materi penyuluhan disusun dengan berpedoman pada kajian hukum positif tertulis, khususnya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak (Soekanto & Mamudji, t.t.), dan disampaikan secara interaktif agar mudah dipahami siswa. Subjek kegiatan adalah 45 siswa Madrasah

Aliyah Al-Hidayah yang dipilih berdasarkan observasi awal yang menunjukkan masih adanya perundungan verbal dan perundungan melalui media sosial. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2026, pukul 09.00–10.25 WIB, di aula Madrasah Aliyah Al-Hidayah Lebak Wangi, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, tanya jawab, dan konsultasi hukum.

Pada tahap persiapan, tim melakukan observasi lapangan melalui komunikasi dengan ketua yayasan dan dewan guru untuk mengidentifikasi kondisi sekolah dan tingkat pemahaman siswa mengenai perundungan. Tim kemudian berkoordinasi dengan mitra untuk menentukan waktu, lokasi, sasaran peserta, dan pembagian tugas, menyusun materi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta menyiapkan administrasi, modul, *leaflet*, dan perlengkapan pendukung. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan diawali registrasi peserta, dilanjutkan penyuluhan hukum yang memuat pengertian, bentuk, faktor penyebab, dan dampak perundungan. Setelah itu dilakukan diskusi dan tanya jawab, konsultasi hukum bagi peserta yang memiliki persoalan perundungan secara spesifik, pembagian *leaflet* dan modul sebagai bahan belajar mandiri, serta dokumentasi dan ramah tamah.

Pada tahap evaluasi, evaluasi proses menilai kelancaran kegiatan, partisipasi peserta, serta pelaksanaan diskusi dan konsultasi, sedangkan evaluasi hasil dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman, ditambah penilaian kepuasan peserta terhadap materi, metode, narasumber, fasilitas, dan manfaat kegiatan. Pada tahap keberlanjutan, tim mendorong pembentukan agen edukasi hukum dari kalangan peserta, membangun kerja sama dengan kepala sekolah, dan memanfaatkan modul serta *leaflet* sebagai media pembelajaran lanjutan. Data hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan persentase peserta yang memahami setiap indikator sebelum dan sesudah penyuluhan. Keberhasilan kegiatan diukur melalui empat indikator, yaitu tingkat kehadiran, keaktifan peserta, tingkat kepuasan peserta, dan terbentuknya agen edukasi hukum di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perundungan

Perundungan terhadap anak di lingkungan sekolah dapat dijerat dengan ketentuan perlindungan anak. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan perlindungan bagi anak di satuan pendidikan dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan lainnya. Ketentuan pidananya dalam Pasal 80 mengancam pelaku kekerasan terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda, dengan ancaman yang lebih berat apabila korban mengalami luka berat atau meninggal dunia (Republik Indonesia, 2014). Pelaku perundungan yang masih berstatus anak diproses melalui sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan diversi (Pare dkk., 2024; Republik Indonesia, 2012a).

Untuk perundungan di ruang digital, perbuatan seperti penghinaan, ancaman, dan penyebaran konten merendahkan melalui media sosial atau grup percakapan kelas dapat dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Republik Indonesia, 2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan juga dikaji dalam sejumlah penelitian hukum pidana (Rohma & Sari, t.t.). Di tingkat satuan pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Peningkatan Pengetahuan Siswa

Kegiatan dihadiri 45 siswa kelas X–XII, empat guru bimbingan dan konseling (BK) dan wali kelas, serta kepala sekolah, dengan antusiasme yang sangat tinggi. Hasil *pre-test* dan *post-test* disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Pre-test dan Post-test Peserta

No.	*Indikator*	*Pre-test*	*Post-test*	*Kenaikan*
1	Mengetahui jenis-jenis *bullying*	45%	92%	47 poin
2	Mengetahui Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak	12%	88%	76 poin
3	Mengetahui dampak hukum *cyberbullying* (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)	20%	90%	70 poin

Tabel 1 menunjukkan peningkatan pada ketiga indikator. Pengetahuan siswa tentang jenis-jenis perundungan naik 47 poin persentase, dari 45% menjadi 92%; pengetahuan tentang Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak naik 76 poin persentase, dari 12% menjadi 88%; dan pengetahuan tentang dampak hukum perundungan siber naik 70 poin persentase, dari 20% menjadi 90%. Peningkatan terbesar terjadi pada aspek hukum. Sebelum penyuluhan, siswa menganggap perundungan hanya kenakalan biasa; setelah penyuluhan, mereka memahami bahwa perundungan adalah tindak pidana yang dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan.

Peningkatan Kesadaran dan Empati

Pada sesi *role play* dan kotak curhat, diketahui bahwa 10 dari 45 siswa pernah menjadi korban perundungan verbal, berupa ejekan fisik dan panggilan buruk, dan 8 siswa pernah menjadi pelaku secara tidak sadar. Siswa mampu mengidentifikasi bahwa akar perundungan di Madrasah Aliyah Al-Hidayah lebih banyak disebabkan oleh candaan yang kelewatan dan penyalahgunaan media sosial, seperti grup WhatsApp kelas. Sesi kotak empati berjalan sangat emosional; tiga siswa berani menceritakan pengalamannya di depan forum dan langsung didampingi oleh guru BK.

Luaran Kegiatan

Kegiatan ini tidak berhenti pada penyuluhan, tetapi menghasilkan empat luaran berkelanjutan. Pertama, terbentuk Duta Anti-Bullying dari perwakilan OSIS dan MPK yang berperan sebagai *peer counselor* dan perpanjangan tangan guru BK. Kedua, terpasang Pojok Pengaduan dan Kotak Curhat Anti-Bullying di depan ruang guru BK sebagai wadah aman untuk melapor. Ketiga, dilakukan penandatanganan Deklarasi Anti-Bullying. Keempat, diserahkan modul Anti-Bullying kepada pihak sekolah.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa metode penyampaian yang interaktif, yaitu *role play*, video, dan diskusi kelompok, tampak lebih efektif dibandingkan ceramah satu arah bagi siswa madrasah aliyah, sebagaimana tercermin dari kenaikan hasil *post-test* dan antusiasme peserta. Temuan ini sejalan dengan kegiatan sosialisasi pencegahan perundungan lain yang menekankan edukasi langsung kepada siswa (Faozi dkk., 2024). Temuan bahwa candaan yang kelewatan dan penyalahgunaan media sosial menjadi akar perundungan di sekolah mitra juga sejalan dengan peran kelompok sebaya dan media yang dijelaskan dalam kajian terdahulu (Mulyati dkk., 2025; Sapitri dkk., 2025). Siswa lebih mudah memahami bahaya perundungan ketika disajikan melalui studi kasus nyata dan pendekatan hukum yang tegas. Upaya penyadaran perundungan di lingkungan pendidikan juga menuntut peran aktif sivitas akademika, termasuk mahasiswa (Pare dkk., 2024).

Kegiatan ini turut memperkuat peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Madrasah Aliyah Al-Hidayah sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Pihak sekolah menilai kegiatan ini baik dan berkomitmen menyusun Standar Operasional Prosedur penanganan perundungan secara tertulis. Secara umum, kegiatan telah mencapai sasaran, yaitu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa dalam mencegah dan menangani perundungan. Perlu dicatat bahwa kegiatan ini hanya dilaksanakan sekali dengan durasi terbatas, sehingga pendampingan lanjutan diperlukan agar perubahan sikap bertahan lama.

KESIMPULAN

Pemahaman siswa tentang perundungan sebelum kegiatan masih rendah; sebagian siswa menganggap perundungan hanya sebatas kenakalan atau kekerasan fisik, padahal perundungan verbal dan perundungan siber juga berdampak serius secara psikologis dan memiliki konsekuensi pidana. Penyuluhan hukum yang interaktif terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa,

ditunjukkan oleh kenaikan pengetahuan tentang jenis perundungan dari 45% menjadi 92%, tentang Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dari 12% menjadi 88%, dan tentang dampak hukum perundungan siber dari 20% menjadi 90%. Perundungan berdampak merusak berupa menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, depresi, penurunan prestasi akademik, hingga keengganan masuk sekolah, sehingga pencegahannya membutuhkan kolaborasi aktif antara siswa, guru, orang tua, dan pihak sekolah. Siswa disarankan berani bersikap asertif, melaporkan perundungan, menjadi pembela korban, dan menggunakan media sosial secara bijak; sekolah disarankan membuat aturan anti-perundungan yang tegas dengan sanksi mendidik serta menyediakan layanan konseling yang aman dan rahasia; orang tua disarankan meningkatkan komunikasi dan menanamkan empati sejak dini; dan pelaksana pengabdian berikutnya disarankan mengembangkan program dengan durasi lebih panjang, pendampingan berkelanjutan, serta media yang lebih kreatif seperti video pendek, lagu, atau permainan edukatif bagi siswa generasi Z.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (t.t.). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Chazawi, A. (t.t.). *Pelajaran hukum pidana*. Rajawali Pers.

Faozi, A., Ariyani, R., & Ramadhan, I. (2024). Sosialisasi pencegahan bullying kepada kalangan siswa SD di Desa Weleri, *1*(4), 43–49. https://doi.org/10.62951/karyanyata.v1i4.639

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*.

Mulyati, D., Putri, S., Pertiwi, E. R., & Juwita, R. (2025). A qualitative exploration of factors influencing bullying behavior in schools. *Malahayati International Journal of Nursing and Health Science*, *8*(5), 624–629. https://doi.org/10.33024/minh.v8i5.821

Pare, P. Y. D., Lejo, M. E., Abdullah, J., & Ito, Y. E. S. (2024). Peran strategis mahasiswa dalam pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan kampus. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *9*(2), 175–179. https://doi.org/10.31932/jpk.v9i2.4153

Republik Indonesia. (2012a). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia. (2012b). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Rohma, N. N., & Sari, N. O. (t.t.). Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana bullying. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i4.1073

Sapitri, R., Samsudin, & Gilang, M. I. (2025). Analisis perilaku bullying verbal pada siswa SMPN 01 Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang. *Deleted Journal*, *6*(1), 29–38. https://doi.org/10.62159/dawuh.v6i1.1633

Soekanto, S. (t.t.). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (t.t.). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Wiyani, N. A. (t.t.). *Save our children from school bullying*. Ar-Ruzz Media.